



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Al Jufri Kurung Alias Upi Alias Rohit Alias Upna;**
Tempat lahir : Gotalamo;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 31 Januari 2019 Nomor SP-Han/16/I/2019/Reskrim, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, tanggal 18 Februari 2019 Nomor B-09/S.2.16/Epp.1/02/2019, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 29 Maret 2019 Nomor Print-06/S.2.16/Epp.2/03/2019, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 4 April 2019 Nomor 55/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 29 April 2019 Nomor 55/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 38/Pid.B/2019/PN Tob tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 38/Pen.Pid/2019/PN Tob tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AL JUFRI KURUNG Alias UPI Alias ROHIT Alias UPNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AL JUFRI KURUNG Alias UPI Alias ROHIT Alias UPNA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit CPU merek simbadda warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor computer merek HP warna hitam;
 - 1 (satu) unit ciboard merek HP warna hitam bercampuran silver;
 - 1 (satu) unit mouse merek HP warna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merek Epson L360 warna hitam;
 - 1 (satu) set spiker merek simbada warna hitam;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUSLIHIN LAODE Alias LA KERA;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa **AL JUFRI KURUNG Alias UPI Alias ROHIT Alias UPNA** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan **HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO)** pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2018, bertempat di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa berjalan kaki bersama HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) menuju rumah HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, pada saat perjalanan tersebut terdakwa dan HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) melewati Kios Fotocopy milik saksi korban MUSLIHIN LAODE MADURA Alias LA KERA yang terletak di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai kemudian HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa kios tersebut kosong selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) pergi ke rumah IL CEGA di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai untuk mengambil barang selanjutnya pada saat terdakwa dan HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) kembali ke Kios Fotocopy tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di Kios Fotocopy tersebut terdakwa mencungkil jendela Kios Fotocopy tersebut dengan menggunakan parang hingga terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kios bersama-sama dengan HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) selanjutnya terdakwa dan HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) mengambil 1 (satu) unit CPU merek simbadda warna hitam, 1 (satu) unit monitor computer merek HP warna hitam, 1 (satu) unit ciboard merek HP warna hitam bercampuran silver, 1 (satu) unit mouse merek HP warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson L360 warna hitam, 1 (satu) set spiker merek simbada warna hitam. 2 (dua) slof rokok surya 16, 3 (tiga) slof rokok sempoernah mild, 1 (satu) slof rokok umail, 2 (dua) slof rokok LA, 18 (delapan belas) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok djisamsu, 1 (satu) slof Avolution, 5 (lima) bungkus rokok Marlboro merah, 5 (lima) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) pak macis gas, 2 (dua) biskuit beng-beng, 1 (satu) pak malkis abong tanpa seizin dari saksi MUSLIHIN LAODE Alias LA KERA selaku pemilik barang-barang tersebut;

- Bahwa terdakwa dan HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) mengambil 1 (satu) unit CPU merek simbadda warna hitam, 1 (satu) unit monitor computer merek HP warna hitam, 1 (satu) unit ciboard merek HP warna hitam bercampuran silver, 1 (satu) unit mouse merek HP warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson L360 warna hitam, 1 (satu) set spiker merek simbada warna hitam untuk dijual kepada saksi ALWAN sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MUSLIHIN LAODE Alias LA KERA mengalami kerugian sebesar Rp.11.360.000,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **AL JUFRI KURUNG** Alias **UPI** Alias **ROHIT** Alias **UPNA** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan **HAIDAR LESANG** Alias **DAROX (DPO)** pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tahun 2018, bertempat di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa berjalan kaki bersama HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) menuju rumah HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, pada saat perjalanan tersebut terdakwa dan HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) melewati Kios Fotocopy milik saksi korban MUSLIHIN LAODE MADURA Alias LA KERA yang terletak di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai kemudian HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa kios tersebut kosong selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) pergi ke rumah IL CEGA di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil parang selanjutnya pada saat terdakwa dan HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) kembali ke Kios Fotocopy tersebut;

- Bahwa pada saat sampai di Kios Fotocopy tersebut terdakwa mencungkil jendela Kios Fotocopy tersebut dengan menggunakan parang hingga terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kios bersama-sama dengan HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) selanjutnya terdakwa dan HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) mengambil 1 (satu) unit CPU merek simbadda warna hitam, 1 (satu) unit monitor computer merek HP warna hitam, 1 (satu) unit ciboard merek HP warna hitam bercampuran silver, 1 (satu) unit mouse merek HP warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson L360 warna hitam, 1 (satu) set spiker merek simbada warna hitam. 2 (dua) slof rokok surya 16, 3 (tiga) slof rokok sempoernah mild, 1 (satu) slof rokok umail, 2 (dua) slof rokok LA, 18 (delapan belas) bungkus rokok djisamsu, 1 (satu) slof Avolution, 5 (lima) bungkus rokok Marlboro merah, 5 (lima) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) pak macis gas, 2 (dua) biscuit beng-beng, 1 (satu) pak malkis abong tanpa seizin dari saksi MUSLIHIN LAODE Alias LA KERA selaku pemilik barang-barang tersebut;

- Bahwa terdakwa dan HAIDAR LESANG Alias DAROX (DPO) mengambil 1 (satu) unit CPU merek simbadda warna hitam, 1 (satu) unit monitor computer merek HP warna hitam, 1 (satu) unit ciboard merek HP warna hitam bercampuran silver, 1 (satu) unit mouse merek HP warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson L360 warna hitam, 1 (satu) set spiker merek simbada warna hitam untuk dijual kepada saksi ALWAN sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUSLIHIN LAODE Alias LA KERA mengalami kerugian sebesar Rp.11.360.000,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Mualihin Laode Madura Alias Lakera, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 1 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat tepat di kios tempat fotocopy saksi di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi pencurian di kios saksi karena mendengar informasi dari saudari Sukma Wati Kurung (sebagai penjaga kios saksi);
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Al Jufri Kurung Alias Upi Alias Rohit Alias Upna sedangkan yang menjadi korban saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang hilang di tempat fotocopy yaitu 1 (satu) buah CPU merk simbada warna hitam, 1 (satu) unit monitor computer merk HP warna hitam, 1 (satu) buah ciboard Merk HP warna hitam bercampur silfer, 1 (satu) unit mouse Merk Hp warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Epson, 3 (tiga) slof rokok sampoerna, 1 (satu) slop rokok umail, 2 (dua) slop rokok LA, 18 (delapan belas) bungkus rokok djsamsoe, 1 (satu) slop Avolution, 5 (lima) bungkus rokok malboro merah, 5 (lima) bungkus rokok malboro putih dan 1 (satu) pak macis gas;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari penjaga kios kalau telah terjadi pencurian kemudian saksi langsung menuju ke tempat fotocopy dengan tujuan untuk mengecek kebenarannya;
- Bahwa setelah sampai di tempat foto copy yang saksi lihat ada kerusakan di jendela kios bagian kanan saksi lihat ada yang di cungkel hingga rusak dan barang milik saksi telah hilang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WIT saksi dari Desa Darame dan pulang ke Desa Sangowo setelah di rumah dan pada keesokan hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 07.40 WIT saksi dihubungi lewat HP dan menelepon saksi oleh Saudari Sukmawati dan ia "mengatakan telah terjadi kehilangan di tempat kios fotocopy" kemudian saksi di Desa Darame, kemudian saksi bergegas dan langsung mengecek ditempat kejadian tersebut ternyata jendela kios saksi dibagian kanan ada kerusakan dan barang-barang saksi hilang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios fotocopy tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.360.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi II Sukmawati Bita Alias Sukma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 desember 2018;
- Bahwa saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi tahu nanti saksi buka kios baru tahu peristiwa tersebut;
- Bahwa perlu saksi jelaskan awalnya kejadian saksi tidak tahu,dan setelah saksi mengetahui pada tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 7,30.00 Wit.,ketiga saksi membuka Kios tempat Foto Copy disitu saksi melihat jendela suda dalam keda terbuka dan ruangan tempat foto Cpy sudah berhamburan ,kemudian saat itu saksi langsung mencek barang-barang apa saja yang hilang ,dan setelah saksi cek ada beberapa barang yang sudah hilang,kemudian saksi langsung menelepon pemilik Kioas saudara LAKERA LAODE;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian korban;
- Bahwa ada Tempat Foto Copy;
- Bahwa tidak ada kerusakan,hanya jendela disebela kanan di Cungkel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan

dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi III Saiful Gapang Alias UI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 desember 2018;
- Bahwa saksi tidak melihat;
- Bahwa perlu saksi jelaskan pada hari Kamis tanggal 3 januari 2019 sekitar pukul 12.Wit 00 siang saat itu saya berada dirumah saya,kemudian ada orang yang bernama SUAHardi MANGGODA datang dan membangunkan saksi,dan saksi melihat saat itu Saudara JUFRI KURUNG dan 1(satu)rekan,tapi saksi tidak mengenal namanya,dan saat itu Saudara SAHardi MANGGODA mengatakan "Kawan"ada Orang menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COMPUTER, dan " saksi "enjawab", saksi tidak ada Uang ,kemudian saya katakan" coba saksi lihat Barang tersebut, kemudian saksi buka dan mengecek data-data tersebut dan didalam gambar tersebut ada Foto pemilik Barang saudara LAKERA LAODE DAN ISTERI DAN ANAK-ANAK;

- Bahwa kemudian saksi menelpon kepada yang bersangkutan namun yang bersangkutan katakan tolong amankan barang tersebut, kemudian saksi amankan dirumah saksi;

- Bahwa tidak tahu Tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada;

Terhadap keterangan saksi III tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa selaku pelakunya dan pemiliknya yang bernama MUALIHIN

LAODE Alias KERA;

- Bahwa pakai parang milik tetangga;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan HAEDAR LESANG;
- Bahwa barang-barang seperti :
 1. 1(satu) buah CPU merk Simbada warna hitam ;
 2. 1(stau Unit Monitor Computer mer HP warnah hitam ;
 3. 1(satu) buah Cibord Mer HP Warnah Hitam bercampur silfer;
 4. 1(stau) unit Mouse Merk Hp warna Hitam ;
 5. 1(satu) unit Prenter merk Epson ;
 6. 3(tiga) slof Roko Sampornah;
 7. 1(satu) slof Roko umail
 8. 2(dua) slof Roko LA;
 9. 18(delapan bels) bungkus Roko Djisambu
 10. 1(satu) Slof Avolution;
 11. 5(lima) bungkus Rokok malbor merah;
 12. 5(lima) bungkus Roko Malbor Putih ;
 13. 1(satu) pak macis gas

- Bahwa tidak pinjam ditetangga;
- Bahwa Terdakwa dngan teman;
- Bahwa kami keluar dari Jendela Pitu yang tadinya kami Cungkel;
- Bahwa tidak ada orang;
- Bahwa kami berdua berbagi barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mabuk;
- Bahwa tidak ada orang waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut dibagi dua;
- Bahwa barang tersebut dijual di kepala Desa
- Bahwa rumah Kios tempat Foto Copy;
- Bahwa Terdakwa merasa bersala dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan saya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit CPU merek simbadda warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor computer merek HP warna hitam;
- 1 (satu) unit ciboard merek HP warna hitam bercampuran silver;
- 1 (satu) unit mouse merek HP warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merek Epson L360 warna hitam;
- 1 (satu) set spiker merek simbada warna hitam;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Karolus Macelinus Alias Marcel sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Reni Rios Hangewa Alias Rios;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat tepatnya disamping sekolah SMK Perikanan di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa dan teman-temannya berencana mengambil ayam dirumah korban tetapi ayamnya tidak ada sehingga batal niat untuk mengambil ayam tersebut setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing lalu sekitar pukul 01.30 WIT, Terdakwa balik sendiri dengan niat masuk ke rumah tersebut untuk mencari sesuatu. Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan menggunakan sepotong kayu kemudian Terdakwa membuka/mendorong grendel pintu dapur sampai terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam, 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk I-Cherry warna Silver dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;

- Bahwa didalam rumah tersebut ada pemilik rumah tetapi dalam keadaan tertidur dan pada saat pemilik rumah terbangun tetapi Terdakwa melarikan diri keluar melalui pintu depan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk menjualnya dan uang dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin ketika mengambil handphone milik korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian

sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Karolus Marcelinus Surian Alias Marcel**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat tepatnya disamping sekolah SMK Perikanan di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa dan teman-temannya berencana mengambil ayam di rumah korban tetapi ayamnya tidak ada sehingga batal niat untuk mengambil ayam tersebut setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing lalu sekitar pukul 01.30 WIT, Terdakwa balik sendiri dengan niat masuk ke rumah tersebut untuk mencari sesuatu. Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan menggunakan sepotong kayu kemudian Terdakwa membuka/mendorong grendel pintu dapur sampai terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna Silver dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah;

Menimbang, bahwa didalam rumah tersebut ada pemilik rumah tetapi dalam keadaan tertidur dan pada saat pemilik rumah terbangun tetapi Terdakwa melarikan diri keluar melalui pintu depan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk menjualnya dan uang dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “melawan hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna Silver dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah tanpa sepengetahuan dan tidak mendapat ijin dari korban dengan maksud untuk dijual, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone milik korban pada waktu malam hari dengan cara sekitar pukul 01.30 WIT, Terdakwa balik sendiri ke rumah milik korban dengan niat masuk ke rumah tersebut untuk mencari sesuatu. Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan menggunakan sepotong kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuka/mendorong grendel pintu dapur sampai terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna Silver dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone tersebut tanpa sepengetahuan/ijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar ketika ia selesai menjalani hukumannya, ia akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan tersebut ataupun melakukan perbuatan lain yang melanggar hukum dan diharapkan ia dapat menjadi panutan bagi anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit CPU merek simbadda warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor computer merek HP warna hitam;
- 1 (satu) unit ciboard merek HP warna hitam bercampuran silver;
- 1 (satu) unit mouse merek HP warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit printer merek Epson L360 warna hitam;
- 1 (satu) set spiker merek simbada warna hitam;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang-barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi Muslih Laode Alias Lakera;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Al Jufri Kurung Alias Upi Alias Rohit Alias Upna** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU merek simbadda warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor computer merek HP warna hitam;
- 1 (satu) unit ciboard merek HP warna hitam bercampuran silver;
- 1 (satu) unit mouse merek HP warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merek Epson L360 warna hitam;
- 1 (satu) set spiker merek simbada warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Muslihin Laode Alias Lakera;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 16 Mei 2019**, oleh RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh JORDAN BISO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh ARYAGUNA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd

JORDAN BISO

Hakim,

Ttd

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.